



**P U T U S A N**

**Nomor : 270 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Tn. GUNAWAN PURNAMA, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak III No.25, Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. NANA SUTIKNO EMES, bertempat tinggal di Perumahan Villa Nusa Indah, Blok Z-6 No.28, RT.02 RW.26, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor – 16969, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2009, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

melawan :

PT. TEHNIK UMUM, berkedudukan di Jakarta, Bumina E.K. Building Jalan Bulungan I No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Pdt/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Juni 1994 dengan Akta Notariil No.248 yang dibuat di hadapan Notaris John Leonard Waworuntu, telah didirikan Konsorsium Nasional Tirta Cisadane, di mana alm. H. Edy Kowara sebagai Direktur Utama, Tergugat adalah satu pendiri dari Konsorsium Nasional Tirta Cisadane tersebut, Akte Notariil telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Nomor : 710/Leg/1994 tertanggal 24 Agustus 1994 (Bukti P-1) ;

Bahwa atas keikut sertaan Penggugat dalam proses pendirian hingga

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikannya Konsorsium Nasional Tirta Cisadane tersebut, secara Akta Notariil hingga didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta, termasuk perundingan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen Cipta Karya dan lain sebagainya hingga adanya MoU antara PDAM Tangerang dengan Konsorsium Nasional Tirta Cisadane tersebut, maka pada tanggal 17 Januari 1996 oleh Tergugat yang pada waktu itu mempunyai saham pada Konsorsium Nasional Tirta Cisadane sebanyak 10% (sepuluh prosen) telah membuat suatu Surat Perjanjian di atas kertas materai dengan Penggugat yang bersifat mengikat yang kemudian oleh Tergugat dimasukkan dalam agenda pembukuan surat-surat penting Tergugat dan selanjutnya diberi No.014/L.1/L/96 tertanggal 17 Januari 1996 yang pada prinsipnya menyatakan : Bahwa meskipun secara akte Notariil kepemilikan saham Tergugat pada Konsorsium Nasional Tirta Cisadane adalah sebesar 10% (sepuluh prosen) sesungguhnya saham Tergugat pada Konsorsium adalah 5% (lima prosen) sedangkan 5% (lima prosen) lainnya menjadi hak milik Penggugat (Bukti P-2) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Surat Perjanjian No.014/L.1/L/96 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat rangkap 2 tersebut di mana Penggugat memegang satu asli Surat Perjanjian sedangkan satunya lagi oleh Penggugat pada tanggal 29 Pebruari 1996 telah didepot (dititipkan) di Notaris John Leonard Waworuntu sebagaimana termaksud dalam Akte No.100 (Bukti P-3) dan selanjutnya oleh Penggugat telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.78/DU/HKM/1996/PN.Jak.Sel. tertanggal 15 Agustus 1996 (Bukti P-4) ;

Bahwa berdasarkan Akte No.2 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Tirta Cisadane tertanggal 1 Agustus 1996 dengan Notaris Moedjiati Soegito, SH. (Bukti P-5) dan Data Akte Pendirian Perseroan tertanggal 16 September 1996 (Bukti P-6), Akte No.12 tentang Akte Perubahan Perseroan Terbatas Tirta Cisadane tertanggal 3 Desember 1996 (Bukti P-7) dan Data Susulan Akta Pendirian Perseroan tertanggal 4 Desember 1996 (Bukti P-8) tentang perubahan nama semula Konsorsium Nasional Tirta Cisadane menjadi PT. Tirta Cisadane, serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-146.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 Januari 1997 (Bukti P-9), maka Tergugat memiliki 10% (sepuluh prosen) atau 170 (seratus tujuh puluh) lembar saham atau bernilai nominal Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga hak Penggugat adalah 5% (lima prosen) atau sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada PT. Tirta Cisadane ;

Bahwa berdasarkan Akta Notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tirta

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisadane tertanggal 30 Juni 2000 No.5 dibuat di hadapan Notaris Irnova Yahya, SH. di Jakarta, tentang peningkatan modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada PT. Tirta Cisadane menjadi Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), maka jumlah saham yang dimiliki Tergugat semula 10% (sepuluh persen) adalah tetap sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar saham atau sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi prosentasenya mengalami perubahan menjadi lebih kecil, yang semula sebesar 10% (sepuluh persen) turun menjadi 7,08% (tujuh koma nol delapan persen) atau dibulatkan menjadi 7,1% (tujuh koma satu persen) ;

Sebagai akibat adanya peningkatan modal dasar yang ditempatkan dan disetor tersebut di atas, maka saham yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat masing-masing tetap sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham Seri C atau Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi prosentasenya turun yang dimiliki baik Tergugat maupun Penggugat masing-masing semula sebesar 5% (lima persen) mengalami perubahan menjadi sebesar 3,55% (tiga koma lima lima persen) masing-masing untuk Tergugat dan Penggugat (Bukti P-10) ;

Bahwa meskipun secara akte Notariil telah terbukti Penggugat mempunyai saham sebesar 3,55% (tiga koma lima lima persen) atau sebanyak 85 lembar saham di dalam saham Tergugat yang berada pada PT. Tirta Cisadane tersebut (vide bukti P-2), namun ketika Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat agar memberikan saham yang menjadi hak milik Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat bahkan dengan alasan untuk mencocokkan Surat Perjanjian apakah saham dengan arsip dalam agenda pembukaan Tergugat, maka pada tanggal 25 Maret 2002 Tergugat telah meminta asli Surat Perjanjian No.014/I.1/I/96 tertanggal 17 Januari 1996 yang ada pada Penggugat sebagaimana termaksud dalam Tanda Terima (Pinjam) tertanggal 25 Maret 2002 hingga gugatan a quo diajukan Asli Surat Perjanjian tersebut masih ada pada Tergugat (Bukti P-11) ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat secara lisan untuk meminta saham milik Penggugat tersebut dan juga untuk meminta kembali Asli Surat Perjanjian No.014/I.1/I/96 tertanggal 17 Januari 1996 tersebut (vide bukti P-2), namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, perbuatan mana dikategorikan sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa selain itu Tergugat pada tanggal 4 Juni 2002 juga telah menawarkan kepada para pemegang saham pada PT. Tirta Cisadane dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), namun oleh karena Penggugat yang pada waktu itu sebagai kuasa hukum Tn Hengky Widjaja sebagai salah satu pemegang saham PT. Tirta Cisadane menyatakan bahwa 50% (lima puluh prosen) dari 100% (seratus prosen) saham yang dimiliki Tergugat dalam perseroan adalah milik Penggugat, maka oleh RUPS diputuskan secara rencana penjualan saham milik Tergugat ditunda hingga diselesaikannya konflik intern antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertuang pada Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Tirta Cisadane dengan Akte Notariil No.1 tanggal 4 Juni 2002, Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. di Jakarta (Bukti P-12) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa persetujuan Penggugat telah menawarkan saham milik Penggugat dan Tergugat kepada para pemegang saham pada PT. Tirta Cisadane dengan harga sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah menyebabkan Penggugat merasa sangat khawatir apabila akhirnya hal tersebut dilaksanakan kembali oleh Tergugat, untuk itu mohon kiranya sebelum pokok perkara ini dijatuhkan putusannya agar dikabulkan permohonan putusan provisi yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatannya yang berkenaan dengan kepemilikan saham 50% (lima puluh prosen) dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar saham atau sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3,55% (tiga koma lima lima prosen) pada PT. Tirta Cisadane hingga dijatuhkannya putusan dalam pokok perkara a quo hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;
3. Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan saham telah sah secara akte Notariil (vide bukti P-2 dan P-3), maka Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2002 telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan No.346/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. dan telah dijatuhkan putusannya pada tanggal 27 Nopember 2002 yaang antara lain menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik saham secara sah sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak berdirinya Perseroan Terbatas Tirta Cisadane pada tanggal 01 Agustus 1996 (Bukti P-13) ;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.346/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. tertanggal 27 Nopember 2002 tersebut, mohon kiranya agar Majelis

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim a quo menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik saham secara sah sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak berdirinya Perseroan Terbatas Tirta Cisadane pada tanggal 01 Agustus 1996 ;

Bahwa Penggugat dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.346/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 27 Nopember 2002 (vide Bukti P-11), maka Penggugat memajukan Surat Permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Tirta Cisadane pada tanggal 18 Desember 2002 No.066/S-GP/XII/2002 kepada Presiden Direktur Tirta Cisadane di Jakarta, akan tetapi dalam kenyataannya tidak mendapat tanggapan yang positif dari PT. Tirta Cisadane (Bukti P-14) ;

Bahwa meskipun telah terbukti Penggugat adalah pemegang saham secara sah sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), namun hingga gugatan a quo Tergugat tidak juga bersedia untuk menyerahkan saham yang menjadi hak milik Penggugat tersebut sehingga patut secara hukum apabila Tergugat dihukum untuk segera mengembalikan dan atau menyerahkan saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa selain itu mengingat sifat Tergugat tersebut, maka mohon pula agar Majelis Hakim a quo berkenan untuk selanjutnya memerintahkan Notaris untuk merubah 50% saham milik Tergugat dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar saham atau sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3,55% (tiga koma lima lima prosen) yang berada pada PT. Tirta Cisadane menjadi atas nama Penggugat dan selanjutnya dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI ;

Bahwa demikian pula dengan Asli Surat Perjanjian No.014/I.1/I/96 tertanggal 17 Januari 1996, hingga sekarang belum juga dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan wanprestasi oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga patut pula secara hukum apabila Tergugat dihukum untuk segera mengembalikan Asli Surat Perjanjian a quo kepada Penggugat ;

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat yang telah tidak mentaati isi Surat Perjanjian No.014/I.1/I/96 tertanggal 17 Januari 1996 tepat pada waktunya dan tanpa persetujuan Penggugat telah menawarkan seluruh saham atas nama Tergugat dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemegang saham PT. Tirta Cisadane dan juga tidak mengembalikan Asli Surat Perjanjian No.014/I.1/I/96 tertanggal 17 Januari 1996 telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun spirituil yang besar termasuk kehilangan konsentrasi untuk berusaha, namun demi kepastian hukum patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar ganti materiil dan spirituil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus ;

Bahwa mengingat pula sifat Tergugat tersebut, maka patut secara hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap hingga dilaksanakan seluruh amar putusan a quo secara tunai, kontan dan sekaligus ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas nama Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatannya yang berkenaan dengan kepemilikan saham 50% (lima puluh prosen) dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar saham atau sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3,55% (tiga koma lima lima prosen) pada PT. Tirta Cisadane hingga dijatuhkannya putusan dalam pokok perkara a quo hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;
3. Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik saham secara sah sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak berdirinya Perseroan Terbatas Tirta Cisadane pada tanggal 01 Agustus 1996 (Bukti P-13) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan atau menyerahkan saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3,55% (tiga koma lima lima prosen) kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan Notaris untuk merubah 50% saham milik Tergugat dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar saham atau sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3,55% (tiga koma lima lima prosen) yang berada pada PT. Tirta Cisadane menjadi atas nama Penggugat dan selanjutnya dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan Asli Surat Perjanjian No.014/I.1/I/96 tertanggal 17 Januari 1996 kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar ganti materiil dan spirituil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus kepada Penggugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya seluruh amar putusan a quo secara tunai, kontan dan sekaligus ;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum, Penggugat menggugat Tergugat adalah adanya Surat Perjanjian antara almarhum Eddi Kowara selaku Direktur PT. Teknik Umum dan juga selaku Ketua Konsorsium Nasional Tirta Cisadane/Tergugat dengan Gunawan Purnama/Penggugat tertanggal 17 Januari 2003 No.014/I.1/I/96. Seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan No.2, bahwa dalam Perjanjian tersebut di atas dengan jelas dan nyata disebutkan nama-nama para pihak, sedangkan “dasar hak” gugatan Penggugat ada pihak lain yaitu Konsorsium Nasional Tirta Cisadane sekarang menjadi PT. Tirta

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisadane, yang tidak diikuti sertakan dalam gugatan (sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam Nomor : 4), dan pihak inipun seharusnya digugat pula, sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini tidak lengkap karena kurangnya pihak Tergugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 dengan jelas dinyatakan adanya perubahan nama dari Konsorsium Nasional Tirta Cisadane menjadi PT. Tirta Cisadane yang disebut-sebut Penggugat memiliki sebagian dari saham?, sudah sepatutnya Pihak PT. Tirta Cisadane inipun diangkat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa dengan tidak diikuti sertakan PT. Tirta Cisadane sebagai Pihak dalam perkara ini, maka Tergugat sangat dirugikan di dalam menjawab hak-hak secara hukum dari Tergugat keberatan dengan tidak diikuti sertakan PT. Tirta Cisadane sebagai Para Pihak ;

Bahwa pihak PT. Tirta Cisadane harus diikuti sertakan dalam pihak dalam perkara ini, karena posisi/kedudukannya sangat penting, sebab gugatan Penggugat yang ujung-ujungnya menyangkut saham yang ada pada PT. Tirta Cisadane, maka PT. Tirta Cisadane tidak bisa tidak harus digugat pula dalam perkara ini, gugatan yang demikian ini sungguh menyukarkan Tergugat untuk menjawab dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 119/PDT.G/2003/PN.Jak-Sel. tanggal 11 Nopember 2003 adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik saham secara sah sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak berdirinya Perseroan Terbatas Tirta Cisadane pada tanggal 01 Agustus 1996 ;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan atau menyerahkan saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 3,55% (tiga koma lima lima prosen) kepada Penggugat ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan asli Surat Perjanjian No.014/I.1/96 tertanggal 17 Januari 1996 kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya seluruh amar putusan a quo secara tunai, kontan dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 199/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 27 Juli 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2003 Nomor : 119/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut khusus “DALAM PROVISI” dan “DALAM EKSEPSI” sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya, sedangkan “DALAM POKOK PERKARA” dibatalkan ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 87 K/Pdt/ 2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TN. GUNAWAN PURNAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 87 K/Pdt/ 2006 tanggal 28 Juli 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 8 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 119/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 6 Januari 2009 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 8 Juli 2008 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Tn. GUNAWAN PURNAMA tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2009** oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.  
ttd/. Djafni Djamal, SH.

## Ketua

ttd/Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

## Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ....	Rp.	2.489.000,- +
Jumlah =	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**

**NIP. 040.044.809.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 270 PK/Pdt/2009